

**KEKUATAN MENGIKATNYA SURAT PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum**



Oleh:

MONA JANUARITA
C100 050 057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses hidup manusia secara kodrati diawali dengan kelahiran dan berakhir dengan suatu kematian. Setiap proses atau tahapan itu bagi manusia merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu manusia walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu.

Salah satu tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Suatu perkawinan diharapkan memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan silsilah hidup dari orang tuanya. Akan tetapi tidak jarang suatu pernikahan tidak dikaruniai keturunan atau anak.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu.¹

Menurut Prof R .Subekti. SH, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.

¹Prof . DR. Wirjono Prodjodikoro SH, *Hukum Perkawinan di Jakarta*, Sumur Bandung, 1984, hlm. 7.

²Prof . R. Subekti SH, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Inter Masa, Bandung, 1980, hlm. 23.

Tujuan utama dari perkawinan bukanlah untuk mendapatkan anak, melainkan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan tentang definisi perkawinan sebagai berikut: ³

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanana Yang Maha Esa”.

Perkawinan dapat dikatakan belum sempurna apabila suami istri tidak dikarunia anak, dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri itu, keturunan adalah perlu untuk mempertahankan keluarga itu. Kalau di suatu lingkungan keluarga sama sekali ada keturunan maka akan habis lingkungan keluarga itu.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”.⁴

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Segi Hukum*.

Dalam BW tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah perwarisan dengan istilah “anak luar nikah“ atau anak yang diakui.

Anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga, tapi ada kalanya tidak semua pasangan beruntung bisa memiliki anak.

Adopsi anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri. Apapun alasannya, saat anda dan pasangan memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. Selain itu anda juga harus memperhatikan tata cara dan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku di negara kita.

Tetapi dalam perkembangan kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:⁵

“Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

⁵Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat.

Dalam perkembangan kemudian, setelah diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979 maka diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Meskipun sampai saat ini masih terdapat beragam peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga di dalam pelaksanaannya timbul permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan walaupun tujuan akhir pelaksanaan pengangkatan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*KUHPerdata/Burgelijk Wetboek*), maka pengaturan mengenai pengangkatan anak ini tidak diatur di situ. Hal ini disebabkan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut prinsip perkawinan adalah bukan untuk memperoleh keturunan.

Namun dalam praktek serta perkembangan kehidupan masyarakat sehari-harinya menuntut agar masalah pengangkatan anak ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam berbagai ragam masyarakat yang ada baik di masyarakat adat maupun masyarakat Tionghoa pengangkatan anak ini mau

tidak mau harus dilihat sebagai suatu permasalahan yang perlu diatur lebih lanjut. Berbagai macam latar belakang menyebabkan adanya pengangkatan anak ini.

Sampai saat ini belum ada peraturan khusus dan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato/*Burgelijk Wetboek*) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi, oleh karenanya pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Namun pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut.

Pengaturan serta syarat-syarat mengenai Pengangkatan Anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan motif yang berbeda-beda antara lain dapat disebutkan karena:

- a. Keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak.
- b. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan.
- c. Masih ingin menambah anak dengan anak lain jenis anak yang telah dipunyai.
- d. Untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada.

- e. Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau yatim.

Sehingga kebutuhan pasangan suami istri untuk memiliki anak tersebut merupakan desakan atau kebutuhan batin, terutama bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia keturunan. Dengan demikian anak merupakan sesuatu yang diharapkan dari adanya pernikahan guna melanjutkan keturunan dari keluarga yang bersangkutan.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Surakarta dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul:

“KEKUATAN MENGIKATNYA SURAT PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam penelitian maupun pembahasannya. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ?

2. Bagaimana kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, yaitu memberi masukan kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai kewenangan dan penerapan pengangkatan anak.
2. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem,

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologi adalah metode pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau Perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁷

Dikatakan yuridis karena dalam pengadaan pendekatan objek yang diteliti. Maka pengadaan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang digunakan khususnya hukum perdata.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah diskriptif kualitatif, karena dalam penelitian berusaha memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang objek yang diteliti. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 6.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1998, hlm. 97.

gejala-gejala lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan lebih lanjut tentang penerapan pengangkatan anak dan kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi ini disebabkan bahwa di Surakarta merupakan wilayah yang ekonominya maju, sehingga banyaknya wanita karir yang berkecimpung dalam dunia kerja. Kondisi semacam ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita sulitnya memperoleh keturunan sehingga mereka memilih mengadopsi anak.

4. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian, penulis memerlukan sumber data sebagai pendukung kelengkapan penulisan penelitian ini. Sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang meliputi keterangan atau data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, literatur, perundang-undangan dan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab kepada pejabat atau karyawan Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Observasi

Yaitu cara bagaimana melakukan pengamatan artinya mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam pengumpulan data-data dilakukan dalam penelitian hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial.⁸

⁸Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar, 1995, hlm. 18.

6. Metode Analisa Data

Dalam suatu penulisan analisa data merupakan tahap yang paling penting karena dapat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam menganalisa data, data dikerjakan sedemikian rupa dan disusun secara sistematis sebagai bahan dalam analisa data, sampai berhasil penyimpulan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian yang dilaksanakan.

Mengingat pentingnya analisa data, maka penelitian ini penulis memilih analisa data yang bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud kualitatif adalah “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.⁹

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematika sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 250.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Pengumpulan Data
- F. Metode Analisa Data
- G. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan dasar Hukum Pengangkatan anak di Indonesia
 - 1. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129
 - 2. Menurut Hukum Adat
 - 3. Menurut Perundang-undangan RI
 - 4. Menurut Hukum Islam
- B. Sejarah Pengangkatan anak
 - 1. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129
 - 2. Menurut Hukum Adat
 - 3. Menurut Perundang-undangan RI
 - 4. Menurut Hukum Islam
- C. Tata Cara Pengangkatan anak
 - 1. Secara Adat
 - 2. Melalui Notaris
 - 3. Melalui Pengadilan
- D. Pencatatan Pengangkatan Anak pada Pencatatan Sipil
 - 1. Pengertian Pencatatan Sipil

2. Dasar Hukum Pencatatan Sipil
 3. Sejarah Pencatatan Sipil
 4. Pencatatan Pengangkatan Anak
 5. Sanksi
- E. Putusan Hakim
1. Putusan Kondemnator
 2. Putusan Deklarator
 3. Putusan Konstitutif

BAB III : HASIL PENELITIAN

- A. Penerapan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri
- B. Kekuatan Mengikatnya Surat Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri

PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri
- B. Kekuatan Mengikatnya Surat Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN